



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## AKTA PERDAMAIAN

Nomor 284/Pdt.G/2019/PA.Pyk

Pada hari ini Selasa, tanggal 03 Desember 2019, dalam persidangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Payakumbuh yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

**PENGGUGAT**, tempat tanggal lahir di Payakumbuh 10 Juni 1967, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Dagang, tempat kediaman di Kota Payakumbuh. Sebagai **Penggugat**;

**melawan**

**TERGUGAT I**, tempat tanggal lahir di Payakumbuh 14 Maret 1966, Agama Islam Pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, Tempat kediaman di Kota Payakumbuh. **Sebagai Tergugat I**;

**TERGUGAT II**, tempat tanggal lahir di Payakumbuh, 24 November 1971, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Payakumbuh **Sebagai Tergugat II**;

**TERGUGAT III**, tempat tanggal lahir di Payakumbuh, 12 Oktober 1974, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Agam. sebagai **Tergugat III**;

**TERGUGAT IV**, tempat tanggal lahir di Bukittinggi, 14 Februari 1976 agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Dagang, Tempat kediaman di Kota Payakumbuh, sebagai **Tergugat IV**, selanjutnya **Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV** disebut sebagai **Para Tergugat**;

Yang menerangkan bahwa Penggugat dan Para Tergugat bersedia untuk mengakhiri persengketaan antara Penggugat dan Para Tergugat seperti yang termuat dalam surat gugatan Nomor 284/Pdt.G/2019/PA Pyk, tanggal 10 Mei 2019, dalam proses perdamaian oleh Majelis Hakim diruang sidang Pengadilan Agama Payakumbuh, dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tanggal 9 September 2019 sebagai berikut:

Hal. 1 dari 5 hal. Akta Perdamaian Nomor 284/Pdt.G/2019/PA.Pyk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Pasal 1

Bahwa Penggugat dan Para Tergugat telah sepakat bahwa harta warisan dari Almarhum AYAH PENGGUGAT DAN PARA TERGUGAT dengan IBU PENGGUGAT DAN PARA TERGUGAT pada posita point 5.1 dan 5.2. sudah selesai dan tidak dipermasalahkan lagi.

## Pasal 2

Bahwa sebidang tanah pada posita point 5.1 yaitu yang terletak di Kota Payakumbuh, luas tanah lebih kurang 1.285 M2, yang diatasnya berdiri sebuah rumah permanen, dengan sertifikat Hak Milik Nomor NOMOR tanggal 11 Desember 2007 surat ukur Nomor NOMOR An. IBU PENGGUGAT DAN PARA TERGUGAT. Penggugat dan Para Tergugat telah sepakat dari tanah tersebut (objek perkara dalam posita 5.1) tersebut akan dibagi tiga, Penggugat akan mendapat 405 M2, dan lebihnya seluas 880 M untuk 2(dua) orang yaitu **Tergugat I (TERGUGAT I)**, dan **Tergugat IV (TERGUGAT IV)**, dan bahagian masing-masing akan dimusyawarahkan oleh **Tergugat I (TERGUGAT I)** dan **Tergugat IV (Syafuruddin)** secara kekeluargaan;

## Pasal 3

Bahwa sebidang tanah pada posita point 5.2, yaitu yang terletak di RT 004 RW 001 Kelurahan Padang Tangah Payobadar, Kecamatan Payakumbuh Timur, Kota Payakumbuh, luas tanah lebih kurang 695 M2, yang diatasnya berdiri sebuah rumah permanen dengan sertifikat Hak Milik Nomor 114 tanggal 07 Nofember 1994, surat ukur Nomor 505/1994 An. IBU PENGGUGAT DAN PARA TERGUGAT. Penggugat dan Para Tergugat telah sepakat, tanah tersebut diatas dibagi dua, 1/2 bagian untuk **Tergugat II (TERGUGAT II)**, dan 1/2 bagian untuk **Tergugat III (TERGUGAT III)** sedangkan jumlah bahagian masing-masing akan dimusyawarahkan sendiri oleh Tergugat II dan Tergugat III;

## Pasal 4

Bahwa biaya untuk pengurusan sertifikat sebidang tanah yang berukuran 1.285 M2 pada pasal 2 ditanggung oleh **TERGUGAT I, PENGGUGAT dan TERGUGAT IV**, dan biaya untuk pengurusan pemecahan sertifikat sebidang tanah yang berukuran 695 M2 pada pasal 3 ditanggung oleh **TERGUGAT II dan TERGUGAT III**; mulai dari awal pengurusan sertifikat sampai dengan pengurusan pemecahan sertifikat.

Hal. 2 dari 5 hal. Akta Perdamaian Nomor 284/Pdt.G/2019/PA.Pyk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Pasal 5

Bahwa Penggugat dan Para Tergugat bersedia untuk menandatangani surat-surat yang berhubungan dengan pelepasan hak dan pengurusan sertifikat Hak Milik Nomor 00328 tanggal 11 Desember 2007 surat ukur Nomor 105/PBR/2007 An. IBU PENGGUGAT DAN PARA TERGUGAT dan Hak Milik Nomor 114 tanggal 07 November 1994, surat ukur Nomor 505/1994 An. IBU PENGGUGAT DAN PARA TERGUGAT.

## Pasal 6

Bahwa berhubung di atas tanah pada Pasal 2 dan Pasal 3, ada sebuah bangunan permanen, maka bangunan tersebut tidak akan diganggu gugat;

## Pasal 7

Bahwa Penggugat dan Para Tergugat sepakat untuk membayar utang orang tua Penggugat dan Para Tergugat kepada pihak lain yang mana utang tersebut akan dilunasi secara bersama-sama (dibagi lima) oleh Penggugat dan Para Tergugat.

## Pasal 8

Bahwa Penggugat dan Para Tergugat sepakat untuk menyelesaikan masalah pengurusan sertifikat dalam waktu secepat mungkin.

## Pasal 9

Bahwa Penggugat dan Para Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk menguatkan kesepakatan perdamaian ini dalam Akta Perdamaian.

## Pasal 10

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung secara bersama-sama oleh Penggugat dan Para Tergugat.

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada Penggugat dan Para Tergugat, masing-masing Penggugat dan Para Tergugat menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut;

Kemudian Pengadilan Agama Payakumbuh menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

## PUTUSAN

Nomor 284/Pdt.G/2019/PA.Pyk

Hal. 3 dari 5 hal. Akta Perdamaian Nomor 284/Pdt.G/2019/PA.Pyk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca kesepakatan perdamaian dalam proses perdamaian oleh Majelis Hakim di ruang sidang Pengadilan Agama Payakumbuh Nomor 284/Pdt.G/2019/PA.Pyk Tanggal 3 Desember 2019;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Para Tergugat;

Mengingat Pasal 154 R.Bg., ayat 1 dan ayat 2 serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

### MENGADILI

1. Menghukum Penggugat (**PENGGUGAT**), Tergugat I (**TERGUGAT I**), Tergugat II (**TERGUGAT II**), Tergugat III (**TERGUGAT III**), dan Tergugat IV (**TERGUGAT IV**), untuk mentaati dan melaksanakan Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
2. Menghukum Penggugat dan Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.966.000,00 (tiga juta sembilan ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Payakumbuh pada hari Selasa tanggal 03 Desember 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 06 Rabiul Akhir 1441 *Hijriah*, oleh kami **Drs. Lazuarman, M.Ag.** sebagai ketua majelis, **Dra. Hj. Zurniati** dan **Efidatul Akhyar, S. Ag.** masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh ketua majelis tersebut, dengan didampingi oleh hakim anggota yang sama dan dibantu oleh **Hj. Susi Minarni Bunas, SH.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Para Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

**Drs. Lazuarman. M.Ag.**

**Dra. Hj.Zurniati**

Hal. 4 dari 5 hal. Akta Perdamaian Nomor 284/Pdt.G/2019/PA.Pyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

ttd

**Efidatul Akhyar..S.Ag**

Panitera Pengganti,

ttd

**Hj. Susi Minarni Bunas, SH.**

**Perincian biaya:**

11. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2.2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp2.350.000,00
4. PNBP Panggilan I	Rp. 50.000,00
5. Pemeriksaan setempat	Rp1.470.000,00
6. Redaksi	Rp 10.000,00
7. Materai	Rp 6.000,00
J u m l a h	Rp3.966,000,00 (tiga juta sembilan ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Payakumbuh, 3 Desember 2019  
Salinan sesuai dengan aslinya  
Panitera

**Drs. H. Armen, SH**

Hal. 5 dari 5 hal. Akta Perdamaian Nomor 284/Pdt.G/2019/PA.Pyk